



WALI KOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN  
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan serta meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan di Kota Pasuruan dalam rangka program wajib belajar yang bermutu, maka Pemerintah Kota Pasuruan mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah daerah sebagai pendamping alokasi dana bantuan operasional satuan pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka meminimalisir permasalahan teknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah daerah dimaksud pada huruf a, maka Pemerintah Kota Pasuruan perlu mengatur secara komprehensif terkait penggunaan dana bantuan operasional sekolah daerah tersebut;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah menetapkan kebijakan daerah terkait penggunaan dana bantuan operasional sekolah daerah sesuai dengan kewenangan Daerah;
- d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 405);
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
7. Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PB adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

8. Kuasa ...

8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Biaya Operasional Sekolah di Daerah.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah.

15. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
16. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
17. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
18. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan dasar.
19. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutam dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
20. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
21. Madrasah Diniyah yang selanjutnya disebut Madin adalah salah satu bentuk pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kegamaan yang mata pelajarannya adalah mata pelajaran agama islam
22. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar yang selanjutnya disingkat PKBM adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C.
23. Taman ...

23. Taman Pendidikan Alquran yang selanjutnya disebut TPQ adalah salah satu bentuk pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan terutama terkait dengan baca tulis Alquran.

#### Pasal 2

- (1) Dana BOSDA diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi kebutuhan yang belum terakomodir oleh bantuan operasional satuan pendidikan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (2) Dana BOSDA ini digunakan sesuai kebutuhan sekolah.
- (3) Dana BOSDA ini harus dikelola secara efektif, efisien, dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara formal maupun material.
- (4) Standar pembelanjaan mengacu kepada kewajaran atau standar harga atau standar biaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada jenjang satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang terdiri dari:
  - a. PAUD;
  - b. SD;
  - c. SMP; dan
  - d. PKBM.
- (2) Selain satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemberian Dana BOSDA berupa Hibah kepada:
  - a. RA;
  - b. MI;
  - c. MTs;
  - d. Madin;
  - e. Taman Pendidikan Al-Quran; dan
  - f. Pondok Pesantren.

## BAB II ALOKASI BIAYA DAN PENGANGGARAN

### Pasal 4

- (1) Alokasi dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dana BOSDA untuk sekolah negeri dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan melalui DPA sekolah.
- (3) Dana BOSDA untuk sekolah swasta dan sekolah negeri/swasta dibawah Kementerian Agama dianggarkan pada jenis belanja Hibah melalui DPA-SKPD dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

### Pasal 5

Dana BOSDA bagi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf c diberikan setiap tahun kepada lembaga untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang dihitung berdasarkan jumlah siswa dikalikan jumlah biaya setiap siswa.

### Pasal 6

Dana BOSDA bagi Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f diberikan setiap tahun berupa Bantuan Operasional kepada masing-masing lembaga.

### Pasal 7

- (1) Dana BOSDA juga dapat dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut:
  - a. kegiatan belajar mengajar;
  - b. kegiatan peningkatan mutu pendidikan;
  - c. kegiatan belajar mengajar inklusi;
  - d. kegiatan sosialisasi inklusi;
  - e. kegiatan pemeliharaan cagar budaya; dan
  - f. kegiatan pemulihan pasca bencana.

(2) Kegiatan ...

- (2) Kegiatan untuk mendukung belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setiap tahun kepada lembaga satuan pendidikan PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTs, PKBM, Madin, dan Pondok Pesantren Negeri dan Swasta untuk menunjang proses belajar.
- (3) Kegiatan untuk peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan setiap tahun kepada lembaga satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs negeri untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan.
- (4) Kegiatan belajar mengajar inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan setiap tahun kepada lembaga satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs negeri berdasarkan jumlah siswa inklusi dikalikan jumlah biaya yang diberikan kepada siswa.
- (5) Kegiatan sosialisasi inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan setiap tahun kepada setiap lembaga satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs penerima siswa inklusi dalam rangka melakukan sosialisasi terhadap warga terkait pendidikan inklusi.
- (6) Kegiatan pemeliharaan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan biaya yang diberikan kepada lembaga SD/MI dan SMP/MTs Negeri yang termasuk dalam bangunan cagar budaya.
- (7) Kegiatan pemulihan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan biaya yang diberikan setiap tahun kepada lembaga Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Negeri dengan perhitungan jumlah siswa dikalikan jumlah biaya setiap siswa.

#### Pasal 8

- (1) Dana BOSDA untuk mendukung kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan dengan jumlah sebagai berikut:
  - a. PAUD/RA sebesar Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) per siswa;
  - b. SD/MI sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per siswa;
  - c. SMP/MTs sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima rupiah) per siswa;
  - d. PKBM sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) per siswa;
  - e. Madin ...

- e. Madin Ula sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per siswa;
  - f. Madin Ula sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per siswa;
  - g. Taman Pendidikan Al-Quran sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per siswa;
  - h. Bantuan Transport PAUD/RA sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per guru;
  - i. Bantuan Transport SD/MI sebesar Rp500.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per guru; dan
  - j. Bantuan Transport Madin/Taman Pendidikan Al-Quran sebesar Rp300.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per guru.
- (2) Dana BOSDA bagi Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per siswa.

#### Pasal 9

- (1) Dana BOSDA untuk peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diberikan dengan jumlah sebagai berikut:
- a. SD/MI Negeri sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per lembaga; dan
  - b. SMP/MTs Negeri sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per lembaga.
- (2) Dana BOSDA untuk kegiatan belajar mengajar inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diberikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per siswa.
- (3) Dana BOSDA untuk kegiatan sosialisasi inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan dengan jumlah sebagai berikut:
- a. SD Negeri sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per lembaga; dan
  - b. SMP Negeri sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per lembaga.
- (4) Dana BOSDA untuk kegiatan pemeliharaan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diberikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per lembaga yang masuk dalam bangunan cagar budaya.

(5) Dana ...

- (5) Dana BOSDA untuk kegiatan pasca pemulihan pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) diberikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per lembaga.

### BAB III PENGUNAAN DANA BOSDA

#### Pasal 10

Satuan pendidikan penerima dana BOSDA harus menggunakan dana tersebut secara transparan sesuai ketentuan berlaku dengan berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disetujui Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam bentuk DPA-SKPD.

#### Pasal 11

Penggunaan dana BOSDA untuk kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berguna untuk:

- a. mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar, meliputi:
  1. operasional proses kegiatan belajar mengajar;
  2. penyusunan silabus/kurikulum;
  3. pembelian buku teks pelajaran siswa/buku pegangan guru;
  4. modul ajar;
  5. ulangan umum, ulangan harian, ujian tengah semester, remidi/pengayaan, simulasi ujian, ujian akhir sekolah, dan ujian nasional;
  6. penerimaan peserta didik baru;
  7. pembelian media pembelajaran dan perlengkapan sekolah; dan
  8. belanja habis pakai lainnya;
- b. mendukung pembinaan dan pengembangan kesiswaan, misalnya:
  1. kegiatan keagamaan;
  2. kegiatan pramuka;
  3. kegiatan olahraga;
  4. kegiatan kesenian;
  5. kegiatan keterampilan;

6. kegiatan ...

6. kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  7. unit kesehatan sekolah;
  8. lomba/olimpiade tingkat kota atau provinsi; dan
  9. kegiatan ekstrakurikuler atau pembinaan mata pelajaran lainnya yang relevan;
- c. mendukung pengadaan atau peningkatan sarana dan prasarana sekolah, misalnya komputer, printer, laptop/notebook, layar kristal cair (LCD), proyektor, alat pemindai, pendingin ruangan (AC), kipas angin, alat pendingin, alat peraga edukasi, alat laborat, meja, kursi, mebelair atau sarana dan prasarana lainnya yang mendukung proses belajar mengajar di sekolah;
  - d. mendukung pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, misalnya pembelian genset, pompa air, pembayaran jasa listrik/air/telepon, pengecatan ruang, perbaikan kerusakan ringan komponen non struktural bangunan, pemeliharaan/perbaikan meubelair, meja, kursi, computer, printer, laptop, AC, dan lain-lain, pemeliharaan/perawatan taman, pagar, halaman, dan fasilitas penunjang sekolah lainnya yang relevan;
  - e. mendukung peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, misalnya membiayai pendidikan pelatihan/lokakarya/seminar dan lainnya yang relevan dalam pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - f. mendukung kegiatan dalam rangka pembinaan karakter, misalnya pendidikan keluarga, peringatan hari besar keagamaan, hari nasional, dan hari jadi Daerah, atau kegiatan lainnya yang relevan;
  - g. mendukung kegiatan yang relevan dalam rangka mendukung proses kegiatan belajar mengajar misalnya belanja alat tulis kantor, fotokopi, cetak, penggandaan, bahan dan peralatan kebersihan, makan dan minum rapat, makan dan minum tamu, makan dan minum kegiatan, biaya perjalanan dinas dan jasa lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan sekolah; dan
  - h. bantuan transportasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan.

## Pasal 12

- (1) Dana BOSDA untuk kegiatan peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b digunakan untuk mendukung pembinaan dan pengembangan potensi keunggulan masing-masing lembaga sesuai dengan kemampuan dasar dan program unggulan mutu dari masing-masing sekolah seperti, olahraga, kesenian, keterampilan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menciptakan program unggulan sekolah.
- (2) Dana BOSDA untuk kegiatan belajar mengajar inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c digunakan untuk mendukung kegiatan proses belajar dan pemenuhan kebutuhan siswa inklusi seperti bahan ajar, alat peraga, sumber belajar dan kegiatan lainnya yang relevan.
- (3) Dana BOSDA untuk kegiatan sosialisasi inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d digunakan untuk mendukung terkait dengan kegiatan sosialisasi tentang pendidikan inklusi.
- (4) Dana BOSDA untuk kegiatan pemeliharaan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e digunakan untuk mendukung pemeliharaan cagar budaya bagi sekolah yang ditetapkan sebagai cagar budaya.
- (5) Dana BOSDA untuk kegiatan pemulihan pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f digunakan untuk melakukan pemulihan dan pemeliharaan terkait dengan dampak dari bencana bagi sekolah yang terdampak bencana.

## Pasal 13

- (1) Belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Acuan belanja dana Hibah dan belanja BOSDA mengacu pada standarisasi honorarium maupun standarisasi harga barang dan jasa.
- (3) Segala bentuk pajak atau kewajiban lainnya yang berhubungan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dibebankan kepada dana BOSDA tersebut.

BAB IV  
PENGELOLAAN ANGGARAN

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas selaku PA/PB dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Wali Kota atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah melalui Keputusan Wali Kota.
- (3) Bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (4) PA, KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu harus berstatus Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Bagi sekolah/madrasah yang menerima dan menggunakan dana BOSDA dalam operasional sekolah, maka satuan pendidikan tersebut bersedia untuk diaudit atau diperiksa seluruh penggunaan keuangan yang digunakan satuan pendidikan tersebut.
- (2) Satuan Pendidikan Negeri yang menerima dana BOSDA, tidak diperkenankan menarik iuran wajib dan/atau dalam bentuk apapun kepada orangtua murid/siswa
- (3) Satuan Pendidikan penerima dana BOSDA tidak diperkenankan menghimpun dana dalam bentuk apapun dari orang tua murid/siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu (miskin) atau murid/siswa yang mendapat Kartu Indonesia Pintar.
- (4) Satuan Pendidikan Penerima dana BOSDA berkewajiban;
  - a. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah;
  - b. membuka rekening pada Bank;
  - c. memberikan data siswa yang akurat;
  - d. menggunakan ...

- d. menggunakan dana BOSDA sesuai dengan ketentuan;
- e. menggunakan dana BOSDA dengan transparan dan bertanggungjawab;
- f. mempertanggungjawabkan semua penggunaan dana, baik yang berasal dari dana BOSDA Daerah, BOSDA Bantuan Provinsi maupun BOS Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaporkan capaian kinerja terkait dengan program dikmaksud.

## BAB VI MEKANISME PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN

### Pasal 17

- (1) Pencairan dan pembayaran dana BOSDA Negeri bisa dilakukan dengan melalui mekanisme Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang sesuai dengan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan, Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah serta berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan daerah yang berlaku.
- (2) Penyaluran dana hibah BOSDA ke sekolah penerima dana hibah disalurkan langsung oleh PPKD ke rekening sekolah penerima Hibah berpedoman pada ketentuan mengenai hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai Peraturan Wali Kota tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan benar dan lengkap, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran.

(4) Surat ...

- (4) Surat Permintaan Pembayaran dan dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diserahkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk diverifikasi.
- (5) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan benar dan lengkap maka Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Surat Perintah Membayar untuk ditandatangani Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (6) Setelah Surat Perintah Membayar diterbitkan selanjutnya diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (7) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

### Pasal 18

- (1) PA/PB dan KPA/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPTK, orang atau Badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan milik Negara atau Daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan maupun penatausahaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap tugas-tugasnya sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 19

- (1) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

(2) Penatausahaan ...

- (2) Penatausahaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan oleh Pengguna Barang/kuasa pengguna barang dan/atau Pengurus barang.

#### Pasal 20

- (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan sistem dan prosedur pelaksanaan, penatausahaan pengeluaran keuangan daerah yang berlaku.
- (2) Penatausahaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dokumen permintaan pembayaran mencakup:
  - a. Buku Kas Umum;
  - b. buku simpanan/bank;
  - c. buku pajak;
  - d. buku panjar;
  - e. buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan
  - f. register Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang/langsung.

#### Pasal 21

Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan maupun barang daerah mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan barang Daerah serta berpedoman pada ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang berlaku.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 17 Juli 2025

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 17 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021